



Journal Research of Economic dan Bussiness

journal homepage: <https://journal.aira.or.id/index.php/j-reb>



Analisis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) Pada LAZISNU Kota Medan

Solahuddin Aritonang^{1*}, Yenni Samri Juliati Nst², Nurwani³
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1, 2, 3}
Solahuddinaritonang151@gmail.com

***Correspondence:** Solahuddinaritonang151@gmail.com * <https://journal.aira.or.id/j-reb> |
Submission Received : 26-07-2025; Revised : 30-07-2025; Accepted : 30-07-2025;
Published : 31-07-2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) pada LAZISNU Kota Medan. Latar belakang penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara potensi dana ZIS yang cukup besar dan realisasi pendapatan yang jauh di bawah ekspektasi, serta minimnya kepercayaan masyarakat akibat keterbatasan informasi yang tersedia. Masalah lain yang ditemukan adalah kurang optimalnya pengelolaan dana, terutama pada aspek pelaporan keuangan dan publikasi kegiatan yang belum terintegrasi secara digital, sehingga sulit diakses oleh publik. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu menganalisis dan mengklasifikasi meneyelidiki dengan teknik survey, interview dan observasi untuk menelaah dokumen yang berasal dari narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISNU Kota Medan menghadapi tantangan dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh publik, seperti kurangnya pemanfaatan media digital untuk mempublikasikan laporan keuangan dan kegiatan, dan belum memiliki web resmi sebagai tempat penyaluran informasi. Selain itu, kendala SDM dan pengelolaan sistem informasi turut memengaruhi efektivitas transparansi dan akuntabilitas lembaga ini. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kebijakan, pelatihan, serta peningkatan infrastruktur teknologi untuk mendukung praktik pengelolaan yang lebih baik. Studi ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan tata kelola dana ZIS di lembaga amal zakat.

Kata kunci: Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Dana ZIS

Abstract

This study aims to analyze transparency and accountability in the management of Zakat, Infaq, and Shadaqah (ZIS) funds at LAZISNU Medan City. The background of this study is the gap between the potential for large ZIS funds and the realization of revenues that are far below expectations, as well as the lack of public trust due to limited available information. Another problem found is the suboptimal management of funds, especially in aspects of financial reporting and publication of activities that have not been digitally integrated, making it difficult for the public to access. This type of research uses qualitative research with a descriptive approach, namely analyzing and classifying, investigating with survey techniques, interviews, and observations to review documents originating from sources. The results show that LAZISNU Medan City faces challenges in providing information that is easily accessible to the public, such as the lack of use of digital media to publish financial reports and activities, and the lack of an official website as a place to distribute information. In addition, constraints on human resources and information system management also affect the effectiveness of this institution's transparency and accountability. This study emphasizes the importance of strengthening policies, training, and improving technological infrastructure to support better management practices. This study can contribute to improving the governance of ZIS funds in zakat collection institutions.

Keywords: *Transparency, Accountability, ZIS Fund Management*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi yang serius dan membutuhkan perhatian yang cepat. Kemiskinan di suatu daerah dapat menyebabkan sejumlah masalah, termasuk penurunan standar hidup, tekanan keuangan dan sosial di lingkungan sekitar, peningkatan kejahatan, dan hambatan dalam pengembangan sumber daya manusia. Sumatera Utara termasuk provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di kutip dari web sumut baznas.go.id potensi zakat di Sumatera Utara bisa mencapai 8,8 triliun. Berdasarkan angka yang cukup besar, tentu peran zakat dalam mensejahterakan masyarakat Sumatera Utara sangat berpotensi. Hal ini searah dengan angka kemiskinan tahun 2023 di SUMUT sangat tinggi, untuk daerah perkotaan rata-rata 4,67% sedangkan di pedesaan rata-rata 8,03%.

Dikutip dari web kumparan.com tingkat populasi muslim di Indonesia saat ini di perkirakan 245,97 juta jiwa atau 87,08% per agustus 2024. Mengingat besarnya peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan jumlah populasinya yang cukup fantastis, tentu sangat mempunyai potensi besar untuk sebagai salah satu pendorong mensejahterakan masyarakat. Menurut ajaran Islam, seluruh umat Islam wajib mengeluarkan zakat atas harta miliknya yang mencapai nishab. Selain itu, ada infaq dan sedekah yang jika dikembangkan dan dikelola dengan baik sangat berpotensi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang meminimalisir kemiskinan di Indonesia.

Islam menanamkan rasa keseimbangan dan meletakkan dasar bagi keadilan yang setara. Islam mendorong pengembangan institusi sosial untuk saling membantu di saat-saat sulit. Salah satu forum sosial terpenting yang pernah ada adalah Forum Pengelola Zakat yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana zkat kepada para mstahik. Zakat, infaq, dan sedekah adalah bentuk mewujudkan ekonomi manusia, ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Oleh karena itu, kesejahteraan tidak hanya berlaku pada kelompok eksklusif tetapi pada kelompok yang termasuk dalam kategori miskin dan miskin. Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) dapat disalurkan langsung kepada mustahik (penerima zakat)

atau melalui organisasi pengelola zakat.

Organisasi Pengelola Zakat adalah organisasi nirlaba. Amil Zakat adalah organisasi atau lembaga yang mengelola shadaqah, infaq, dan zakat. Menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada yang berhak menerimanya adalah tujuannya. Sesuai surat tersebut yakni 8 Asnaf, Lembaga dan Badan Amil Zakat bertugas memberikan segala informasi mengenai pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah secara transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas menjadi salah satu indikator untuk melihat kinerja suatu organisasi pengelola zakat. Organisasi pengelola zakat di Indonesia antara lain Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Zakat dan Amil Nasional (BAZNAS) didirikan oleh pemerintah Indonesia untuk menghimpun dan menyalurkan zakat dalam semangat pendistribusian zakat. Undang-undang tersebut mengatur bahwa BAZNAS adalah badan yang berwenang melaksanakan tugas penyelenggaraan zakat di tingkat nasional. Setiap badan serta lembaga amil zakat wajib mengusahakan perwujudan transparansi serta akuntabilitas.

Hasil dari kinerja suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) bisa disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang mencatat serta menunjukkan elemen akuntansi seperti: aset dan hutang dikategorikan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, OPZ membutuhkan sistem audit yang tidak hanya efektif, tetapi juga efisien dan transparan dalam rangka mencatat informasi zakat, infak, dan sedekah. Untuk memastikan bahwa pemangku kepentingan merasa puas dengan akuntabilitas dari kinerja pengurus OPZ, terutama para mustahik yang telah memberikan kontribusi kepada Dana Zakat, transparansi dalam pengelolaan Dana ZIS akan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap badan pengelola. Hal ini akan menginspirasi masyarakat yang belum aktif berpartisipasi dalam Zakat, Infaq dan Sadaqah.

Kelangsungan hidup Forum Amil Zakat dianggap sangat bergantung pada akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana ZIS. Bukan hanya karena sebagian kecil individu secara pribadi memilih untuk mendistribusikan uang tunai tanpa melalui lembaga Amil Zakat, tetapi juga karena masyarakat kurang memiliki pemahaman dan kepercayaan terhadap lembaga Amil Zakat. Oleh karena itu, perusahaan pengelola zakat harus menunjukkan keterbukaan dan tanggung jawab semacam ini.

LAZISNU Kota Medan adalah lembaga yang fokus pada pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah untuk mendukung kegiatan sosial serta pemberdayaan masyarakat, terutama yang terkait dengan Nahdlatul Ulama (NU). Misi dari lembaga ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya Zakat dan infak lainnya guna meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan masyarakat umum, serta menguatkan nilai-nilai Islam berdasarkan ajaran Al-Sunnah wal-Jamaa. LAZISNU menyelenggarakan berbagai program sosial seperti bantuan untuk masyarakat kurang mampu, pendidikan, layanan kesehatan, dan penguatan ekonomi, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di LAZISNU Kota Medan, ditemukan bahwa informasi yang dapat diakses oleh publik tergolong masih minim seperti belum adanya website resmi LAZISNU Kota Medan sehingga kegiatan dan laporan keuangan publikasi dan laporan penerimaan dan penggunaan dana ZIS, baik laporan berkala maupun laporan tahunan tidak dapat diakses dengan mudah oleh publik, dan untuk penyusunan laporan keuangan LAZISNU masih sangat sederhana, ditambah dengan media sosial LAZISNU Kota Medan seperti Instagram hanya berisi pendistribusian ZIS kepada mustahiq, hal tersebut dibenarkan oleh Sekjen PCNU Kota Medan dan Ketua LAZINU Kota Medan. Hal ini tentunya akan berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Zakat yaitu LAZISNU itu sendiri. Sebagai pengelola dana umat yang mengandalkan donatur dari masyarakat, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat dan Infak/Sedekah (ZIS) harus menjadi perhatian utama OPZ. Semakin transparan dan akuntabel OPZ dalam pengelolaan ZIS, maka

kepercayaan masyarakat terhadap OPZ akan semakin tinggi. Adapun data jumlah potensi dan realisasi ZIS di LAZISNU kota Medan sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Potensi dan Realisasi ZIS di LAZISNU Kota Medan

Tahun	Potensi ZIS	Realisasi Pendapatan ZIS
2022	Rp 500.000.000	Rp 368.350.000
2023	Rp 700.000.000	Rp 192.245.000
2024	Rp 1.000.000.000	Rp 366.240.800

Sumber: LAZISNU kota Medan, 2024

Berdasarkan data diatas bahwa jumlah pendapatan ZIS pada LAZISNU Kota Medan dari tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan. Apalagi jika dibandingkan dengan potensi ZIS yang cukup fantastis, realisasi pendapatan ZIS sangat dikatakan tidak tercapai. Hal ini terjadi karena disebabkan beberapa faktor diantaranya: sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah masih belum mumpuni, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS. Oleh karena itu, tidak sesuai dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Alchian dan Demsetz pada tahun 1972 dan kemudian diperluas oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori ini membahas hubungan antara *prinsipal* (pihak yang memberikan amanah) dan *agent* (pihak yang menjalankan amanah). Dalam lembaga zakat, muzakki (pemberi zakat) adalah *prinsipal*, sedangkan amil (pengelola zakat) adalah *agent*. Tujuan dari pada teori ini yaitu untuk melahirkan administrasi perusahaan yang hebat. Untuk membuat administrasi perusahaan yang hebat, ada beberapa standar yang harus di terapkan, terutama prinsip transparansi dan akuntabilitas termasuk dua kunci dalam GCG. Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan zakat sangat penting untuk mewujudkan kepercayaan masyarakat, muzakki, mustahiq, dan pemerintah, pastinya agar dapat memaksimalkan realisasi dana zakat, infaq dan shadaqah (Sudarmanto et al., 2021).

Hasil penelitian Rifani et al., (2023) menunjukkan bahwa dalam mengelola dana ZIS, BAZNAS Kota Payakumbuh telah menerapkan prinsip akuntabilitas yang sejalan dengan gagasan Indonesia Magnifence of Zakat 2011. Selain itu, penerapan konsep transparansi oleh BAZNAS Kota Payakumbuh belum sepenuhnya berhasil. Mustahik harus sering mengunjungi kantor untuk menanyakan status pengajuan karena proposal yang masuk baik yang diterima maupun tidak belum dibagikan secara digital di media sosial. Penelitian yang dilakukan oleh Azis & Tantu, (2023) menunjukkan hasil bahwa BAZNAS Kota Gorontalo sudah akuntabel karena sudah berlandaskan pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011, dan juga berlandaskan pada syariah Islam. BAZNAS Kota Gorontalo menggunakan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) sehingga setiap kegiatan yang dilakukan dapat dilaporkan secara efektif dan efisien. laporan keuangannya telah diaudit mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian.

Hasil penelitian A. Zahara & Nurwani, (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana ZIS di Dompot Dhuafa sudah sangat baik dengan sistem penghimpunan yang terencana dan dilanjutkan dengan program-program yang terprogram. Dana ZIS yang terkumpul disalurkan dan dimanfaatkan pada keimanan, pendidikan, humanisme dan keadilan sosial, serta pemberdayaan ekonomi melalui distribusi yang wajar dan merata. Sementara itu, Dompot Dhuafa Waspada telah memenuhi dan melampaui metrik transparansi. Karena Dompot Dhuafa telah menyampaikan laporan gabungan, laporan penerima program yang telah tersedia. Dari segi aksesibilitas, Dompot Dhuafa terbuka dan mudah diakses. DDW mempermudah akses

masyarakat dan memposting informasi mengenai seluruh kegiatan dan penerima manfaatnya di situs resmi dan platform media sosialnya secara bulanan atau tahunan.

Penelitian Apriyansyah, (2024) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga zakat di Malaysia dapat disimpulkan akuntabilitas belum sepenuhnya akuntabel. Karena pandangan masyarakat terhadap lembaga zakat, termasuk pencapaiannya pengumpulan yang tidak seimbang, distribusi yang tidak merata, kepercayaan masyarakat dan berbagai hal tidak menyenangkan lainnya persepsi dari para pemangku kepentingan. Dengan demikian, sejalan dengan persepsi masyarakat terhadap zakat institusi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sawandi et al., (2019) menemukan bahwa lembaga zakat yang dipelajari telah melaksanakan dua kategori akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan atau formal dan akuntabilitas sosial atau informal. Akuntabilitas keuangan/formal telah dilaksanakan terutama melalui laporan pengumpulan dan distribusi zakat. Sementara itu, diperhatikan bahwa kategori akuntabilitas yang terakhir telah dilaksanakan melalui cara yang berbasis akun dan aksi, yang meliputi laporan pengumpulan dan distribusi zakat dan berbagai program masyarakat/komunitas non-zakat.

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana transparansi dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISNU kota Medan dan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah pada LAZISNU kota Medan.

2. TINJAUAN LITERATUR

Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparan yang berarti terbuka, realistis, dan tidak ambigu. Transparansi dapat dipahami sebagai keterbukaan atau kejelasan informasi. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau pengungkapan informasi. Transparansi adalah proses memberikan laporan kepada semua pemangku kepentingan yang terbuka untuk pengoperasian manajemen dengan memasukkan semua elemen sebagai proses pelaksanaan yayasan dan kegiatan keputusan. Transparansi dalam pelaporan keuangan didefinisikan sebagai penyediaan informasi keuangan kepada komunitas yang lebih luas (warga negara) sehubungan dengan akuntansi pemerintah, kepatuhan terhadap peraturan dan peraturan pemerintah yang berlaku, dan peningkatan efektivitas pemantauan masyarakat terhadap pembangunan dan layanan (Andrini, 2023).

Transparansi mendorong kejelasan dan keterbukaan dalam berbagai lingkungan, seperti perusahaan, lembaga pemerintah, dan organisasi. Tujuan transparansi adalah untuk memastikan bahwa informasi yang penting dan relevan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak yang terlibat. Dengan membangun transparansi, kepercayaan antara pihak yang mengelola sistem atau organisasi dan pihak yang mendapatkan manfaat darinya dapat dipertahankan. Hal ini juga dapat membantu menghindari praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan karena setiap tindakan dan keputusan dapat dipantau dan dicatat. Secara keseluruhan, untuk menciptakan suasana yang adil, akuntabel, dan bermoral, transparansi sangat dibutuhkan disuatu instansi (Rosidah et al., 2023).

Transparansi dapat dilihat melalui beberapa kriteria :

1. Ketersediaan dokumen anggaran yang mudah di akses.
Ketersediaan dokumen anggaran yang mudah diakses artinya mengimplikasikan bahwa masyarakat umum harus memiliki akses yang mudah terhadap dokumen anggaran organisasi atau lembaga, seperti laporan keuangan dan rencana anggaran yang mencakup pemasukan dan pengeluaran, baik secara online berupa website maupun secara langsung di kantor organisasi atau lembaga (Al Fai'q et al., 2024).
2. Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.
Laporan pertanggungjawaban berfungsi sebagai bukti bahwa tugas-tugas telah

diselesaikan sesuai dengan rencana awal dan sebagai cara untuk meminta pertanggungjawaban organisasi atas pelaksanaannya. Sebuah organisasi atau lembaga sering kali menyerahkan laporan pertanggungjawaban tepat waktu setelah proyek, kegiatan, atau kerangka waktu selesai. Waktunya bisa harian, bulanan, triwulanan, semesteran, atau bahkan tahunan, tergantung pada peraturan atau kebijakan yang berlaku di sekolah.

3. Sistem pemberian informasi kepada publik.

Sistem pemberian informasi kepada publik adalah metode yang terbuka dan mudah diakses untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat umum dikenal sebagai sistem penyampaian informasi publik. Hal ini mencakup berbagai saluran, termasuk pertemuan publik, situs web, spanduk dan poster, media sosial, dan media (Sudarmanto et al., 2021).

Akuntabilitas

Akuntabilitas memiliki arti sebagai bentuk pertanggung jawaban atas keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi atau lembaga dalam memenuhi tujuannya untuk menggunakan media akuntansi untuk terus mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui media akuntansi yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban secara adil dan transparan atas apa yang mereka lakukan (Zahara & Nurwani, 2023). Akuntabilitas ada karena adanya hubungan yang terjadi antara agent dan principal. Artinya agent bertanggungjawab penuh kepada prinsipal sebagai pemilik yang mengendalikan operasional organisasi. Konsep akuntabilitas memiliki tiga bentuk: hubungan interpersonal, hubungan manusia dengan lingkungan, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Semua orang telah diberi kepercayaan oleh Tuhan dan karena itu harus bertanggung jawab kepada-nya dan kepada diri mereka sendiri atas tindakan mereka (Zahara et al., 2023).

Akuntabilitas pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS meliputi penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan.

1. Akuntabilitas penghimpunan.

Penghimpunan dana ZIS merupakan proses yang dapat dilakukan oleh lembaga yang berizin resmi dan mengikuti prinsip syariah tentunya melakukan pencatatan dana yang akurat, baik dana yang terhimpun secara online atau pun secara langsung serta memberikan kwitansi atau bentuk pertanggungjawaban kepada donatur.

2. Akuntabilitas pendistribusian atau penyaluran.

Pemanfaatan atau penyaluran dana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Zakat wajib didistribusikan secara merata, adil, transparan, dan sesuai dengan syariah Islam dan disalurkan kepada 8 mustahik yaitu kepada 8 asnaf diantaranya fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan Ibnu Sabil.

3. Akuntabilitas pendayagunaan.

Pendayagunaan adalah proses pengalokasian dana ZIS agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan, seperti untuk program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kemanusiaan, dan kesehatan serta melakukan evaluasi terhadap program-program lembaga (Azis & Tantu, 2023).

4. Akuntabilitas pelaporan.

Dalam pelaporan, LAZ harus membuat laporan keuangan yang di audit atas pelaksanaan pengelolaan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya dan disampaikan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala (UU Nomor 23 Tahun 2011).

Pengelolaan Dana ZIS

Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2011 mendefinisikan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah adalah kegiatan pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah, maka harus dikelola oleh lembaga amal zakat yang mumpuni dan mampu menanganinya dengan baik. Selain itu, UU No. 23 tahun 2011 menguraikan tujuan yang tepat dari pengelolaan zakat. Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk membuat pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Sistem zakat yang berfungsi dengan baik akan memudahkan LAZ untuk mencapai optimalisasi zakat, yang merupakan tujuan utama zakat. Dengan beroperasi secara efektif dan efisien, LAZ dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan bersama, dan memanfaatkan dana zakat yang sudah tersedia (Fithri & Kamilah, 2024).

Menurut UU No. 11 Tahun 2011, LAZ bertanggung jawab untuk mengelola dua jenis dana zakat yang berbeda: Dana Zakat Umum dan Dana Zakat Khusus. Dana zakat yang disumbangkan ke LAZ oleh muzaki tanpa permintaan khusus dikenal sebagai dana zakat umum. Di sisi lain, dana zakat khusus adalah dana zakat yang diterima LAZ dari muzaki dengan permintaan khusus, misalnya untuk disalurkan kepada anak yatim piatu.

Organisasi Pengelola Zakat (ZIS)

Entitas yang bertanggung jawab untuk mengawasi zakat, infak, dan sedekah dikenal sebagai Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Organisasi ini dapat dibentuk oleh pemerintah, seperti BAZ, atau masyarakat yang membentuknya dan dilindungi oleh pemerintah, seperti LAZ. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) adalah dua jenis Lembaga Pengelola Zakat (Ghoriyyudin et al., 2024).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Prinsip-prinsip pengelolaan zakat yang digariskan yaitu Syariat Islam, Amanah, Kemanfaatan, Keadilan, Kepastian Hukum, Terintegrasi, dan Akuntabilitas tidak diragukan lagi menjadi hal yang sangat penting dalam pendirian LAZ.

- 1) Syariat Islam. Mulai dari proses perekrutan hingga proses penyaluran zakat, LAZ harus mengikuti dan mematuhi syariat Islam dalam menjalankan tanggung jawab dan aktivitasnya.
- 2) Kejujuran. Masyarakat perlu mempercayai LAZ sebagai sebuah lembaga islam. Delapan asnaf penerima hak zakat harus diikuti oleh para mustahik, dan pengelolaan yang profesional sangat diperlukan.
- 3) Kemanfaatan. LAZ harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada para mustahik.
- 4) Keadilan. Pendistribusian zakat oleh LAZ haruslah adil, tidak berat sebelah, dan tentu saja tepat sasaran.
- 5) Kepastian hukum. Muzaki dan mustahik harus memiliki agunan dan kepastian hukum serta aturan dalam proses pengelolaan zakat.
- 6) Terintegrasi Pengelolaan zakat wajib dilakukan secara hierarkis sebagai akibatnya bisa menaikkan kinerja pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 7) Akuntabilitas. Pengelola zakat harus bisa memberikan pertanggungjawaban kepada rakyat serta praktis di akses sang masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan.

Laporan Keuangan OPZ

Laporan keuangan adalah produk manajemen dalam mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya dan sumber dana yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan lembaga amal zakat berdasarkan standar akuntansi zakat sebagai berikut:

- 1) Neraca (laporan posisi keuangan)
- 2) Laporan perubahan dana
- 3) Laporan perubahan aset kelolaan
- 4) Laporan arus kas
- 5) Catatan atas laporan keuangan (IAI, 2021)

Laporan keuangan selain harus taat terhadap standar akuntansi keuangan zakat juga harus taat terhadap aturan fiqih yaitu penerimaan dan pengeluaran dan besarnya tidak boleh melebihi batas ketentuan, misalnya dana zakat itu harus diserahkan hanya kepada 8 asnaf yang sudah ditentukan Al-Quran maka kelompok diluar itu tidak diperbolehkan, contoh lain amal hanya diperbolehkan mengambil 30% dari dana zakat maka haram hukumnya melebihi itu (Harahap & Lubis, 2019).

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif, yaitu menganalisis dan mengklasifikasi menyelidiki dengan teknik survey, interview dan observasi untuk menelaah dokumen yang berasal dari narasumber. Adapun data primer yang di gunakan dalam penelitian yakni wawancara dengan narasumber terkait dengan penelitian mengenai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana ZIS pada LAZISNU kota Medan sedangkan data sekunder meliputi catatan, bukti, laporan historis, jurnal, dan artikel baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan yang telah disusun dalam arsip. Situs web, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lain yang membahas tentang transparansi dan akuntabilitas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota Medan dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) merupakan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu sekjen PC NU kota Medan, ketua LAZISNU, dan staf yang bertanggung jawab dibagian keuangan. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu (1) observasi dengan mengamati secara langsung objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian, (2) wawancara dengan 3 staf LAZISNU kota Medan, (3) dokumentasi berupa gambar, grafik, data angka, sejarah dan dokumen penting tentang objek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Transparansi Pengelolaan Dana ZIS pada LAZISNU Kota Medan

Transparansi dalam pengelolaan dana ZIS di LAZISNU Kota Medan dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu:

a. Dokumen Anggaran yang Mudah di Akses

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf yang bertanggung jawab di bagian keuangan bahwa dokumen anggaran dana LAZISNU kota medan belum dikategorikan mudah diakses, dikarenakan sejauh ini dokumen anggaran hanya dapat di akses oleh orang yang berkepentingan saja, LAZISNU belum menyediakan website resmi atau link terkait anggaran dana ZIS. Namun jika masyarakat ingin mengetahui terkait dokumen anggaran atau laporan lainnya terkait alokasi anggaran, boleh langsung ke kantor LAZISNU, kami para pengurus LAZ sangat mengizinkan bagi masyarakat yang ingin melihat dokumen anggaran tersebut. LAZISNU Kota Medan menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana Zakat, Infaq, dan

Sedekah (ZIS) melalui kebijakan aksesibilitas dokumen anggaran. Kebijakan ini memungkinkan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengakses dokumen anggaran dengan tujuan yang jelas dan sesuai regulasi LAZISNU.

b. Laporan Pertanggungjawaban Tepat Waktu

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf yang bertanggung jawab di bagian keuangan bahwa LAZISNU kota Medan sejauh ini telah melaporkan pertanggungjawaban secara tepat waktu kepada BAZNAS kota Medan. Sesuai dengan kebijakan LAZISNU Kota Medan bahwa laporan pertanggungjawaban atas dana ZIS dilakukan pada setiap bulannya dan pada akhir tahun. Dan untuk bentuk laporan pertanggungjawaban LAZISNU berupa laporan keuangan dan dokumentasi dalam pengelolaan dana ZIS. Laporan pertanggungjawaban LAZISNU kota Medan selalu tepat waktu namun tetap pernah mengalami keterlambatan. Penyampaian laporan pertanggungjawaban maksimal 1 bulan setelah kegiatan.

c. Adanya Sistem Pemberian Informasi Kepada Publik

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf yang bertanggung jawab di bagian keuangan bahwa sistem pemberian informasi kepada publik di LAZISNU kota Medan dalam menyalurkan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di informasikan melalui sosial media seperti instagram dan *facebook* meskipun masih mengandalkan akun media sosial PCNU Kota Medan yang diharapkan dapat mempermudah masyarakat mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dari program-program LAZISNU.

Akuntabilitas pengelolaan Dana ZIS pada LAZISNU Kota Medan

Dalam penelitian ini, akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS di LAZISNU Kota Medan dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu:

a. Akuntabilitas Penghimpunan

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf yang bertanggung jawab di bagian keuangan bahwa LAZISNU kota Medan sejauh ini telah penghimpunan dana ZIS dengan baik, dikarenakan LAZISNU kota Medan telah menyediakan berbagai metode penghimpunan seperti, langsung datang ke kantor, pembayaran online atau metode transfer, dan pastinya pihak LAZISNU akan memberikan kwitansi sebagai bentuk pembayaran. LAZISNU juga telah meluncurkan program kotak koin NU yang dititipkan diberbagai tempat seperti mesjid, kios-kios dan tempat umum.

b. Akuntabilitas Pendistribusian atau Penyaluran

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf LAZISNU kota Medan bahwa sejauh ini LAZISNU mempunyai mekanisme sebelum melakukan penyaluran zakat agar tersalurkan tepat sasaran kepada 8 mustahik, yakni pihak LAZISNU sebelumnya melakukan survei terlebih dahulu dan dibarengi pendataan secara akurat.

c. Akuntabilitas Pendayagunaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekjen PCNU kota medan bahwa LAZISNU memiliki tahapan dalam pendayagunaan dana, yaitu terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait program-program yang akan dilaksanakan, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan kesehatan, akan tetapi LAZISNU lebih mengutamakan dalam segi pendidikan. Setelah itu LAZISNU akan melakukan monitoring dalam pelaksanaan program.

d. Akuntabilitas Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf yang bertanggung jawab dibagian keuangan bahwa LAZISNU kota Medan telah menyampaikan laporan peratanggungjawaban atas pengelolaan dana ZIS kepada BAZNAS Kota Medan pada setiap tahunnya, sesuai dengan peraturan undang-undang 23 tahun 2011 bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan kepada BAZNAS setempat.

PEMBAHASAN

Analisis Transparansi dalam Pengelolaan Dana ZIS pada LAZISNU Kota Medan

Transparansi merupakan filosofi yang menekankan pada kejujuran dan keterbukaan organisasi dalam menyajikan informasi yang tepat waktu, akurat, dan menyeluruh kepada seluruh pemangku kepentingan, tidak ada yang disembunyikan atau ditutup-tutupi. Karena melibatkan tidak hanya internal organisasi (lembaga zakat) tetapi juga pihak eksternal, seperti muzakki atau masyarakat luas, maka perwujudan transparansi dalam pengelolaan zakat akan menciptakan pola kontrol yang baik bagi lembaga dan pemangku kepentingan. Hal ini perlu diterapkan untuk mengurangi ketidakpercayaan lembaga dan masyarakat terhadap pihak-pihak yang berwenang (Hermawan & Musmini, 2023). Jika sebuah organisasi memenuhi kriteria berikut ini, maka organisasi tersebut dapat dianggap transparan: catatan anggaran tersedia, laporan pertanggungjawaban diserahkan tepat waktu, dan ada metode untuk menginformasikan kepada publik. (Sudarmanto et al., 2021).

a. Dokumen Anggaran yang Mudah di Akses

LAZISNU LAZISNU Kota Medan menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dengan menyediakan dokumen anggaran dan mudah diakses oleh pihak-pihak berkepentingan. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf yang bertanggung jawab di bagian keuangan LAZISNU Kota Medan, diperoleh informasi bahwa dokumen anggaran LAZISNU belum tersedia secara terbuka melalui media digital seperti situs web atau platform daring lainnya. Akses terhadap dokumen tersebut saat ini hanya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Hal ini mengindikasikan bahwa LAZISNU belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi, yang merupakan salah satu elemen utama dalam prinsip *Good Governance* menurut Sudarmanto et al, yaitu kemudahan akses terhadap dokumen anggaran berarti Ketersediaan dokumen anggaran yang mudah diakses berarti bahwa dokumen anggaran suatu organisasi atau lembaga seperti rencana anggaran yang mencakup pendapatan dan pengeluaran serta laporan keuangan harus tersedia dan dapat diakses melalui website dan diakses secara langsung ke kantor organisasi atau lembaga tersebut dengan mudah oleh masyarakat umum.

b. Pertanggungjawaban yang Tepat Waktu

LAZISNU Kota Medan menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dana ZIS tepat waktu, meskipun terkadang mengalami kendala ketika kegiatan masih berlangsung. Penyusunan laporan dilakukan oleh bagian keuangan lembaga mencakup penerimaan, pencatatan, dan pelaporan. Meskipun target penyampaian laporan adalah maksimal 1 bulan setelah periode berlaku, LAZISNU juga membuat laporan tahunan yang selalu di sampaikan kepada BAZNAS. Dalam penyusunan laporan keuangan tersebut, LAZISNU kota medan sudah menggunakan sistem berdasarkan PSAK 109. Selain laporan keuangan mereka juga membuat pertanggungjawaban berupa dokumentasi yang di informasikan kepada masyarakat umum melalui media sosial (Luli et al., 2022).

Praktik ini sejalan dengan teori Sudarmanto et al., (2021) dalam buku yang berjudul *Good Corporate Governance*, bahwa pertanggungjawaban yang tepat waktu merupakan salah satu indikator dari pada transparansi, dalam teori tersebut Laporan pertanggungjawaban merupakan bukti bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana awal, dan juga merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi terhadap penggunaannya. Laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu bagi suatu organisasi atau lembaga biasanya dibuat setelah sebuah kegiatan, proyek, atau periode tertentu selesai. Waktunya biasanya disesuaikan dengan aturan atau pedoman yang berlaku di lembaga tersebut, dan bisa berkisar dari harian, bulanan, triwulan, semesteran bahkan tahunan.

c. Adanya Sistem Pemberian Informasi Kepada Publik

LAZISNU Kota Medan menggunakan berbagai saluran media untuk menyampaikan informasi mengenai penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) kepada publik. Berdasarkan hasil wawancara, LAZISNU memanfaatkan media elektronik untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses oleh masyarakat luas dengan cepat dan transparan. Seperti; Instagram dan facebook digunakan sebagai platform untuk berbagi foto dan video singkat mengenai kegiatan LAZISNU. Melalui postingan dan stories, LAZISNU dapat memberikan update rutin tentang penyaluran dana ZIS dan berbagai kegiatan lainnya. Adapun untuk nama akun instagram yang mereka gunakan adalah @tvnumedan, @lazisnukotamedan, dan akun facebooknya @PC NU Kota Medan.

Hal ini sejalan dengan teori Sudarmanto et al., (2021) bahwa Sistem pemberian informasi kepada publik merupakan salah satu indikator dari pada transparansi. Sistem pemberian informasi kepada publik merupakan suatu mekanisme atau perangkat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Ini mencakup berbagai cara seperti media massa, situs web, spanduk/poster, media sosial dan rapat publik.

Analisis Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana ZIS pada LAZISNU Kota Medan

Penanggung jawab mandat memiliki kewajiban untuk menjelaskan, menampilkan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan di bawah tanggung jawab tersebut kepada mediator, yang memiliki wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Hal ini dikenal sebagai akuntabilitas (Rahmat, 2022). Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai akuntabilitas LAZISNU Kota Medan dalam pengelolaan dan distribusi dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS). Adapun indikator akuntabilitas yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Akuntabilitas Penghimpunan

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Ketua LAZISNU Kota Medan, bahwa LAZISNU telah menjalankan praktik penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara terstruktur dan transparan. LAZISNU Kota Medan menyediakan berbagai metode penghimpunan dana, baik secara langsung di kantor, melalui transfer atau layanan online, hingga melalui program Kotak Koin NU yang ditempatkan di lokasi-lokasi strategis seperti masjid, kios, dan tempat umum lainnya. Metode ini mencerminkan adanya upaya untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajiban dan partisipasinya dalam ZIS.

Praktik ini sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya pada Pasal 3, yang menyebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Selain itu, dalam Pasal 25, ditegaskan bahwa lembaga pengelola zakat wajib menyelenggarakan pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam setiap kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat.

Pemberian kwitansi resmi kepada setiap donatur oleh LAZISNU merupakan bentuk konkret dari pelaksanaan prinsip akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut. Kwitansi ini mencatat jumlah dana, tanggal transaksi, serta identitas donatur bila diperlukan, yang menjadi bukti administrasi dan transparansi dalam pengelolaan dana umat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik penghimpunan dan pencatatan dana ZIS oleh LAZISNU Kota Medan telah sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola zakat yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011, yakni transparan, akuntabel, dan sesuai syariah.

b. Akuntabilitas Penyaluran

Terkait penyaluran dana zakat LAZISNU Kota Medan, diketahui bahwa penyaluran zakat dilakukan melalui prosedur yang ketat dan sistematis guna menjaga akuntabilitas dan ketepatan sasaran. Sebelum zakat disalurkan, LAZISNU terlebih dahulu melakukan survei langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa calon penerima benar-benar termasuk ke dalam delapan golongan mustahik sebagaimana disebutkan dalam syariat Islam. Survei ini bersifat observatif dan tidak hanya mengandalkan data administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual di lapangan, seperti keadaan ekonomi, jumlah tanggungan, serta aspek sosial dari calon penerima manfaat.

Praktik yang dilakukan oleh LAZISNU Kota Medan tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, khususnya dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat wajib dilakukan secara merata, adil, transparan, dan sesuai dengan syariah Islam yaitu di salurkan kepada 8 mustahik. Dengan melakukan survei dan pendataan terlebih dahulu, LAZISNU menunjukkan komitmennya terhadap prinsip keadilan dan ketepatan sasaran dalam pendistribusian zakat. Hal ini penting agar zakat benar-benar diterima oleh mereka yang berhak, serta menghindari penyaluran yang tidak sesuai sasaran yang dapat merusak kepercayaan publik.

c. Akuntabilitas Pendayagunaan

LAZISNU Kota Medan melaksanakan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) secara terstruktur melalui beberapa tahapan, yaitu sosialisasi program, pelaksanaan kegiatan, dan monitoring evaluasi. Pelaksanaan ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana umat. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 2, yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus berlandaskan asas amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.

Pengalokasian dana ZIS oleh LAZISNU fokus pada berbagai program sosial, terutama di bidang pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan. Program pendidikan seperti beasiswa dan bantuan perlengkapan sekolah menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi anak-anak kurang mampu. Pendayagunaan dana yang produktif ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 UU

No. 23 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa zakat harus didayagunakan secara tepat guna, produktif, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi yang mencakup bantuan modal usaha kecil dan pelatihan keterampilan bertujuan agar mustahik dapat mandiri secara finansial dalam jangka panjang.

d. Akuntabilitas Pelaporan

LAZISNU Kota Medan secara konsisten telah melaksanakan pelaporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana ZIS kepada BAZNAS Kota Medan setiap tahunnya. Namun laporan keuangan yang disampaikan kepada BAZNAS Kota Medan belum dilakukan audit internal atau eksternal. Langkah ini menunjukkan komitmen LAZISNU terhadap prinsip akuntabilitas dan keterbukaan dalam mengelola dana umat. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 25 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat wajib membuat laporan keuangan yang diaudit dan menyampaikannya kepada BAZNAS serta pemerintah daerah secara berkala.

LAZISNU Kota Medan hingga saat ini belum melakukan audit independen atas laporan keuangannya, yang menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana umat. Meski laporan keuangan telah disusun dan dipublikasikan, ketiadaan audit eksternal membuat laporan tersebut belum sepenuhnya terverifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Padahal, audit keuangan merupakan mekanisme penting dalam menjamin keandalan informasi keuangan serta memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan bahwa dana yang dihimpun telah dikelola dengan benar dan sesuai tujuan. Namun demikian, LAZISNU Kota Medan telah menunjukkan komitmen terhadap standar akuntansi dengan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 dalam penyusunan laporan keuangannya. PSAK 109 merupakan standar yang secara khusus mengatur pelaporan keuangan bagi entitas pengelola zakat, infak, dan sedekah, yang mencerminkan upaya lembaga untuk menyusun laporan secara sistematis dan sesuai regulasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan penulis diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Transparansi dalam pengelolaan dana ZIS pada LAZISNU kota Medan sejauh ini belum sepenuhnya diterapkan. Hal ini dikarenakan LAZISNU Kota Medan belum memiliki website resmi sebagai platfrom media penyampaian informasi baik tentang laporan keuangan maupun terkait penyaluran dana ZIS. Adapun bentuk transparansi yang dilakukan LAZISNU berupa adanya dokumen anggaran atau laporan keuangan yang disusun berdasarkan PSAK 109, adanya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu berupa laporan keuangan yang disampaikan kepada BAZNAS Kota Medan pada setiap tahunnya dan adanya sistem pemberian informasi kepada publik melalui platfrom media sosial seperti instagram dan facebook.
2. Akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS pada lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama Kota Medan sejauh ini sudah diterapkan secara akuntabel. Adapun akuntabilitas yang di lakukan LAZISNU berupa adanya pemberian kwitansi atau bukti setoran dana ZIS pada saat penghimpunan, membuat sistem penyaluran dana zakat yang sistematis dengan melakukan survei sekaligus pendataan agar penyaluran tepat sasaran yakni 8 mustahik, LAZISNU memanfaatkan dana ZIS melalui program pendidikan yang dilaksanakan secara

sistematis yang diawali dengan tahapan survei dan pendataan serta pendayagunaan, LAZISNU juga telah melaporkan kepada BAZNAS Kota Medan pada setiap tahunnya berupa laporan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Dalam segi transparansi, LAZISNU Kota Medan diharapkan dapat memiliki website resmi sebagai platform untuk mempublikasikan laporan keuangan ataupun dokumen anggaran lainnya, agar informasi terkait keuangan tidak hanya berlaku kepada para donatur tetap dan BAZNAS. Selain itu juga diharapkan kepada LAZISNU agar mengupdate sosial media yang digunakan dan tidak terlalu bergantung terhadap sosial media PC NU Kota Medan.
2. Dalam segi akuntabilitas, diharapkan kepada LAZISNU Kota Medan tetap menjaga akuntabilitasnya dalam pengelolaan dana ummat, dengan memaksimalkan pengumpulan dana Zakat, Infak dan sedekah dengan sebaik-baiknya, meningkatkan jumlah muzakki dengan membangun kepercayaan dengan cara membuat program-program sosial yang sistematis, dan diharapkan kepada LAZISNU agar tidak hanya berfokus terhadap program pendidikan saja, karena dengan menjalankan program sosial lainnya bisa meningkatkan jumlah muzakki tentunya akan mendapatkan kepercayaan masyarakat.
3. Peneliti selanjutnya, bisa memperluas penelitian dengan menambahkan variabel tentang pengelolaan dana ZIS pada LAZISNU kota Medan dan menggunakan metode penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fai'q, N. A., Faisal, A., Fadillah, N., & Kurniati, K. (2024). Analisis Akuntabilitas Dan Trasparansi Dalam Etika Politik Islam. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 1(3), 64–77.
- Andrini, R. (2023). *Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah (Zis) Pada Baznas Kabupaten Kampar Berdasarkan Psak No. 109*. 109, 10.
- Apriyansyah, R. (2024). *Transparansi Dan Akuntabilitas : Kunci Utama Dalam Membangun Kepercayaan Muzaki Terhadap Lazis*. 04(02), 140–147.
- Azis, F. A., & Tantu, S. M. P. (2023). Analisis Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Gorontalo. *Juni*, 2(1), 39–44.
- Fithri, M. A., & Kamilah, K. (2024). *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemanfaatan Zakat Dan Infaq : Pendekatan Akuntansi Syariah*. 9(204), 603–612.
- Ghoriyyudin, A., Fitriana, Santoso, R. A., & Devi, R. F. (2024). Analisis Audit Syariah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Akuntasi*, 5, 554–581.
- Harahap, A. A., & Lubis, F. A. (2019). Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah Dan Wakaf (Ziswaf) Untuk Pendidikan Pada Lembaga Amil Zakat Al Washliyah Beramal Sumatera Utara. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(04), 51–60.
- Hermawan, I. P. H., & Musmini, L. S. (2023). Transparansi Pengelolaan Keuangan Pura Agung Asem Kembar Dalam Bingkai Yadnya. *International Journal Of Technology*, 47(1), 100950.
- IAI. (2011). *Undang-Undang (Uu) Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat* (Vol. 53, Issue 9).

- Iqbal, M., Elisa, N., & Wafaretta, V. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Zis) Di Indonesia. *Prosiding National Seminar On Accounting, Finance, And Economics (Nsafe)*, 2(7), 281–289.
- Luli, P. A., Badu, R. S., Husain, S. P., & Artikel, R. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak, Dan Sedekah Berdasarkan Psak 109 Pada Lembaga Amil Zakat Ushwatun Hasanah Gani Provinsi Gorontalo Info Artikel. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(1), 27–39.
- Rifani, R., Taufiq, M., & Sholihin, A. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat, Infak Dan Sedekah (Zis) (Studi Kasus Baznas Kota Payakumbuh). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 2732. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9004>.
- Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : Emba*, 2(1), 137–156. <https://doi.org/10.59820/Emba.V2i1.110>.
- Sawandi, N., Aziz, N. M. A., & Saad, R. A. J. (2019). Discharging Accountability: A Case Study Of A Zakat Institution In Malaysia. *International Journal Of Supply Chain Management*, 8(1), 676–682.
- Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Purba, A. B., Silalahi, M., Anggusti, M., Sipayung, P. D., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (Gcg)* (A. K. & J. Simarmata (Ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Zahara, A., & Nurwani. (2023). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Zakat Infaq Dan Dana Sedekah Dompot Dhuafa Waspada Medan. *Ekonomi Bisnis Manajemen Dan Akuntansi (Ebma)*, 4(Psak 109), 1263–1278. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ebma/index>.
- Zahara, H. S., Zahra, M., Prawita, A., & Zahra, S. (2023). *Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core Principles Dan Psak 109*. 1(3).